



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 756, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Asmat. Kabupaten
Yahukimo. Provinsi Papua. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ASMAT DENGAN KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Yahukimo dengan Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1609);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASMAT DENGAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Asmat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
2. Kabupaten Yahukimo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
3. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
4. Juk adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Papua.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 47.979''$ LS dan $139^{\circ} 53' 16.566''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo dan Distrik Yaniruma Kabupaten Boven Digoel;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 2 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 47.833''$ LS dan $139^{\circ} 51' 47.092''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 3 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 47.594''$ LS dan $139^{\circ} 49' 25.011''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 4 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 47.306''$ LS dan $139^{\circ} 46' 40.564''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 5 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 47.132''$ LS dan $139^{\circ} 45' 03.842''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 6 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 46.957''$ LS dan $139^{\circ} 43' 28.943''$ BT yang

terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;

- g. TK 6 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 7 dengan koordinat 5° 03' 46.785" LS dan 139° 41' 57.759" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
- h. TK 7 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 8 dengan koordinat 5° 03' 46.611" LS dan 139° 40' 27.106" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
- i. TK 8 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 9 dengan koordinat 5° 03' 46.594" LS dan 139° 40' 18.421" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
- j. TK 9 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 10 dengan koordinat 5° 03' 42.546" LS dan 139° 39' 18.846" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 11 dengan koordinat 5° 03' 32.997" LS dan 139° 37' 42.015" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
- l. TK 11 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 12 dengan koordinat 5° 03' 15.700" LS dan 139° 35' 22.649" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 13 dengan koordinat 5° 03' 10.609" LS dan 139° 34' 50.826" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 14 dengan koordinat 5° 02' 23.124" LS dan 139° 32' 59.649" BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 15 dengan koordinat 5° 01' 03.323" LS dan 139° 31' 04.884"